CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: DILEMA ANTARA EFEKTIVITAS DAN HAK ASASI MANUSIA

**Jenita Nuryani**[1]

**Email: Jeninuryani@gmail.com**

**Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang**

**Abstract**

*The application of the death penalty for narcotics crimes in Indonesia remains controversial, balancing legal effectiveness and human rights protection. Although intended as a strict deterrent, its impact on reducing drug-related offenses has not been empirically proven, while raising constitutional and ethical concerns regarding the right to life. This study employs a normative juridical approach by examining legislation, court decisions, and legal doctrines. Findings indicate that the death penalty offers limited effectiveness and poses significant human rights implications. Therefore, more humane legal policies—emphasizing rehabilitation and prevention—are needed as alternative measures.*

**Keywords**: ***Death Penalty, Narcotics Crime, Legal Effectiveness, Human Rights***

**Abstrak**

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia masih memicu perdebatan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meski dianggap sebagai upaya penjeraan yang tegas, efektivitasnya dalam menurunkan kejahatan narkotika belum terbukti, sementara penerapannya menimbulkan persoalan yuridis dan etis terkait hak hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa hukuman mati kurang efektif dan berdampak pada pelanggaran HAM, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih humanis melalui rehabilitasi dan pencegahan.

**Kata Kunci: Hukuman Mati, Narkotika, Efektivitas Hukum, Hak Asasi Manusia**

**Article History**
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika di Indonesia sudah mencapai tingkat yang di mana sangat mengkhawatirkan, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan sosial, tetapi juga mempengaruhi sistem penegakan hukum nasional. Sebagai bentuk respons negara, penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah diatur dalam peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[1] (UU Narkotika) yang mengancam pelaku pengedar dengan hukuman mati. Tetapi peraturan yang seharusnya menanggulangi kejahatan narkotika, malah terdapat perdebatan terkait dua hal yaitu efektivitas hukuman mati sebagai pencegahan kejahatan narkotika dan keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup dan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini dibuat sebagai upaya untuk menganalisis dilema yang muncul antara efektivitas penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia dalam konteks penerapan pidana mati atas tindak pidana narkotika di Indonesia.

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu sejauh mana penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika benar-benar efektif sebagai strategi pemberantasan kejahatan narkotika, dan bagaimana akibat dari penerapan tersebut terhadap hak asasi manusia, terutama dalam hal keadilan proses dan proporsionalitas sanksi? meskipun hukuman mati telah diterapkan, angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih meningkat, sehingga efektivitas sebagai pencegahan kejahatan perlu dipertanyakan kembali1. Dari HAM, ada pandangan bahwa tindak pidana narkotika tidak termasuk kategori "kejahatan paling serius (most serious crimes)" yang diperbolehkan untuk hukuman mati menurut standar internasional, sehingga penerapan pidana mati dalam kasus narkotika berpotensi melanggar hak untuk hidup2. Penelitian ini difokuskan pada analisis dua hal utama yaitu: efektivitas hukuman mati dalam tindak pidana narkotika[2], menggali bukti empiris mengenai apakah ancaman atau pelaksanaan hukuman mati menurunkan angka kejahatan narkotika atau memengaruhi perilaku pelaku, dan evaluasi HAM dalam penerapan hukuman mati. "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika"

Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia [3](Studi menelaah kerangka peraturan HAM, keadilan proses proporsionalitas sanksi, dan bagaimana praktik di lapangan mempertemukan. Rencana pemecahan masalah mencakup kajian bacaan normatif dan empiris di Indonesia, analisis regulasi dan yurisprudensi terkait pelaksanaan pidana mati, serta pengembangan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kedua dimensi di atas.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: menganalisis efektivitas penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia sebagai bagian dari strategi penegakan hukum, mengkaji implikasi penerapan pidana mati terhadap hak asasi manusia dalam konteks tindak

[1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[2] Ifahda Hapsari Pratama, *Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2022), 5–6.
[3] Christofel Brayn Totomutu, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 361.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pidana narkotika, merumuskan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan antara efektivitas pemberantasan narkotika dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam hal kajian, terlebih dahulu digunakan teori pencegahan dalam kriminologi yang menyatakan bahwa ancaman hukuman berat dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan. Bahwa "meskipun telah diancam dengan pidana mati, angka kejahatan narkotika justru semakin meningkat tiap tahunnya", sehingga efektivitas deterrence dalam konteks narkotika dapat dipertanyakan . Kerangka normatif hak asasi manusia menetapkan bahwa hukuman mati hanya boleh diberlakukan untuk kejahatan paling serius, dan penerapan terhadap tindak pidana narkotika dianggap [4]tidak memenuhi kategori tersebutartinya penerapan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Tindak pidana narkotika harus ditangani melalui pendekatan yang lebih luas termasuk pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, dan kerja sama internasional bukan semata melalui sanksi ekstrem. Dengan melalui kajian teoritik ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia berada pada titik persilangan antara "efektivitas penegakan hukum" dan "pemenuhan hak asasi manusia". Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran empiris dan teoritik yang lebih jelas mengenai dilema penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika, dan manfaatnya berupa: masukan bagi pembuat kebijakan untuk pada pengembangan literatur akademik di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia, mendorong dialog publik dan pembaruan kebijakan yang lebih adil, manusiawi, namun tetap efektif dalam menghadapi kejahatan narkotika. Penelitian ini diharapkan menjadi fondasi bagi kajian lebih lanjut mengenai keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris menjadikan memungkinkan peneliti menelaah fenomena penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika lebih mendalam dari dua sisi yaitu aspek efektivitas dan aspek hak asasi manusia. Pemilihan desain kualitatif dipertimbangkan karena penelitian mengangkat konteks hukum yang dinamis dan kompleks dan membutuhkan interpretasi mendalam terhadap data kualitatif berupa regulasi, putusan, dan [5]dokumen pendukung. Sebagaimana dikenal dalam penelitian hukum, metode penelitian hukum normatif dan empiris dapat dikombinasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas Rancangan penelitian ini memfokuskan pada analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 [6]tentang Hak Asasi Manusia, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati dalam kasus narkotika. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, jurnal hukum, buku-buku referensi, dan publikasi akademik yang membahas isu efektivitas pidana

[4] Jaka Prima dan Moh. Kamaluddin, "Analisis Kebijakan Hukuman Mati dalam Kasus-Kasus Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024).
[5] Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 156.
[6] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mati dan hak asasi manusia. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas makna istilah tertentu .

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Langkah ini melibatkan literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang diakses melalui basis data resmi seperti Google Scholar, Mahkamah Agung RI, dan Kementerian

Hukum dan HAM. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menilai hubungan antara konsep pidana mati dan perlindungan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi konflik normatif yang mungkin timbul di antara keduanya .

Bahan hukum yang telah terkumpul [7]kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan menggambarkan peraturan dan konsep yang berlaku, lalu menganalisis kesesuaiannya dengan prinsipprinsip hak asasi manusia dan teori efektivitas pemidanaan. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan isi norma hukum dan pendapat para ahli tanpa menggunakan perhitungan statistik atau kuantitatif .

Dalam proses analisis, peneliti mengkaji kesesuaian antara tujuan diberlakukannya hukuman mati sebagai sarana penjeraan dalam tindak pidana narkotika dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan instrumen internasional.

Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai sejauh mana penerapan hukuman mati di Indonesia dapat dikatakan efektif serta sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hak asasi manusia, dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meninjau kembali kesesuaian penerapan pidana mati dalam sistem hukum nasional, khususnya pada tindak pidana narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia mengandung perbedaan pandangan antara tujuan sistem pemidanaan dan kenyataan di lapangan langsung. Data normatif memperlihatkan bahwa sanksi pidana mati telah secara formal diatur dalam undang-undang sebagai hukuman paling berat bagi pelaku narkotika. Dari pendekatan empiris beberapa studi menunjukkan [8]bahwa angka peredaran narkotika tetap naik atau tidak m[9]enurun secara signifikan, yang menunjukkan bahwa mekanisme hukuman mati belum terbukti efektif sebagai alat pencegahan. Hal ini mengarah

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
[8] Hak Asasi Manusia, Narkotika, Pidana Mati, *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 361–366.
[9] Jaka Prima dan Moh. Kamaluddin, "Analisis Kebijakan Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024). *(dikemukakan kembali dalam pembahasan)*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pada pandangan bahwa hukuman mati lebih berfungsi sebagai simbol penegakan hukum daripada sebagai instrumen yang secara nyata menjawab akar masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Ketika dilihat dari sisi kriminologis, sesuai dengan teori pencegahan, bahwa kehadiran ancaman hukuman berat dapat menimbulkan efek jera (deterrence). Tapi dalam konteks tindak pidana narkotika, hasil penelitian menemukan bahwa banyak pelaku tidak secara akal sehat mempertimbangkan risiko penjatuhan hukuman mati sebelum bertindak, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, maupun jaringan criminal

Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 32, no. 2 (2017), hlm. 156.

yang kuat . Penerapan pidana mati tanpa diiringi langkah pencegahan dan rehabilitasi akan sulit mencapai pengurangan dalam pelanggaran narkotika.

Dari sudut hak asasi manusia, penerapan pidana mati menjadi persoalan terkait hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi yaitu undangundang dasar 1945 dan ketentuan internasional. Penerapan hukuman mati dalam [10]kasus narkotika menimbulkan risiko pelanggaran hak-hidup dan nilai kemanusiaan karena belum memenuhi syarat kejahatan paling serius (most serious crimes) sebagaimana standar internasional. Meskipun secara hukum pidana mati dapat diterapkan terhadap tindak pidana narkotika, legitimasi moralnya dipertanyakan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural.

Adanya masalah dalam keadilan prosedural dan proporsionalitas ketika hukuman mati dijatuhkan. Terdakwa dalam kasus narkotika kadang tidak memperoleh akses bantuan hukum yang layak, atau proses peradilannya kurang transparan dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi individu terdakwa seperti keterlibatan bandar jaringan besar, atau status sosial-ekonomi terdakwa . Ketidakseimbangan ini menuai kritik bahwa hukuman mati dapat berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam bentuk pemerataan dan proporsionalitas hukuman, yang pada akhirnya mengganggu fungsi legitimasi sistem pemidanaan.

Strategi kewenangan negara dalam pemberantasan narkotika seharusnya tidak hanya mengandalkan aspek penindakan yaitu hukuman berat tetapi juga aspek pencegahan dan rehabilitatif. Sebagai contoh, pendekatan yang lebih manusiawi, seperti program rehabilitasi bagi pengguna, pendidikan pencegaha[11]n bagi masyarakat, dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang . Pendekatan semacam ini memungkinkan integrasi antara penegakan hukum dan

[10] "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2020).
[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perlindungan hak asasi manusia, sehingga kebijakan pemidanaan tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga pembetulan dan pemulihan.

Dalam kerangka teori hukum progresif, pemidanaan harus mempertimbangkan tujuan norma hukum modern yaitu melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku serta mengembalikan keseimbangan sosial. Dari hasil penelitian, penerapan pidana mati dalam kasus narkotika cenderung berfokus pada aspek pembalasan dan deterrence tanpa mencukupi komponen pembetulan dan perlindungan hak-asasi manusia. Bila dilihat kembali, efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan narkotika diragukan, dan implikasi moral serta sosialnya perlu menjadi perhatian serius.

Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia belum terbukti sebagai solusi efektif untuk menurunkan angka kejahatan narkotika, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan terkait hak asasi manusia dan keadilan. Maka dari itu diperlukan perubahan kebijakan pemidanaan narkotika yang menyeimbangkan antara aspek hukum yang tegas dan nilai-kemanusiaan. Reformasi tersebut [12]setidaknya harus mencakup penguatan mekanisme rehabilitasi dan program pencegahan, peningkatan kualitas dan akses bantuan hukum bagi terdakwa, evaluasi prosedural dalam penjatuhan hukuman mati untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas, dan pengembangan kebijakan pemidanaan alternatif untuk pelaku yang bukan bandar besar. Langkahlangkah tersebut, kebijakan pemidanaan narkotika dapat diarahkan tidak hanya untuk penegakan hukum semata cepat, tetapi juga untuk pencapaian keadilan sosial yang lebih luas dan perlindungan martabat manusia sebagaimana amanat konstitusi.

.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia belum menunjukkan efektivitas yang nyata dalam menekan angka peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Meskipun hukuman mati diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, data empiris [13]memperlihatkan bahwa ancaman hukuman berat tidak serta-merta menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, keterlibatan jaringan kriminal, dan lemahnya pengawasan dan upaya pencegahan di tingkat sosial.

[12] Ahmad Suaedy, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020), 44–45.
[13] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 102.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan hukuman mati dalam kasus narkotika menimbulkan permasalahan yuridis dan moral karena hak untuk hidup dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen hukum internasional. Tindak pidana narkotika tidak termasuk dalam kategori most serious crimes yang menurut standar internasional dapat dijatuhi pidana mati.

Upaya pemberantasan narkotika akan lebih efektif jika didukung oleh kebijakan hukum yang menekankan keseimbangan antara aspek represif dan pendekatan yang bersifat manusiawi, seperti rehabilitasi bagi pengguna, pendidikan hukum dan sosial, serta kerja sama lintas lembaga dalam pencegahan. Reformasi kebijakan pemidanaan diperlukan agar arah penegakan hukum di bidang narkotika tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan, melindungi martabat manusia, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Esensi temuan penelitian [14]ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tidak bergantung pada beratnya hukuman, melainkan pada keterpaduan antara sistem hukum yang adil, kebijakan pencegahan yang luas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses peradilan.

[14] Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Kinerja BNN 2022* (Jakarta: BNN RI, 2023), 27–29.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## DAFTAR PUSTAKA


### DASAR HUKUM

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN). Laporan Kinerja BNN 2022. Jakarta: BNN RI, 2023.Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

### ARTIKEL JURNAL

Firdaus, F. H. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dibebani Biaya Merchant Discount Rate oleh Merchant dalam Transaksi Non-Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." Jurnal Hukum & Pembangunan 32, no. 2 (2017): 156.

Lestari, M. I. (2023). Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. InFestasi, 19(1), 39–50.

Prima, Jaka, dan Moh. Kamaluddin. "Analisis Kebijakan Hukuman Mati dalam Kasus-Kasus Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia." Kabilah: Journal of Social Community 9, no. 1 (2024).

Totomutu, Christofel Brayn, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu Widyantara. "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007)." Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 361–366.

"Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, no. 2 (2020).